



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kode Pos 22865

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
NOMOR : 503/01/DPMPPTSP/2019

- Membaca**
- surat permohonan **YASOZISOKHI NDRURU, S.Pd** Nomor : 140/103/25.2005/2019 tanggal 20 Mei 2019 Perihal : Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa Umbu Sohahau;
 - surat rekomendasi Camat Siduaori Nomor : 503/247/12.14.25/2019 tanggal 16 Mei 2019;
 - surat rekomendasi Korwil Cabang Dinas Pendidikan Siduaori Nomor : 421.1/071-TU/DISDIK/2019 tanggal 21 Mei 2019;
 - surat rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 503/421.1/1061-DISDIK/2019;
- Menimbang** bahwa permohonan untuk mendapatkan izin operasional PAUD DESA UMBU SOHAHAU tersebut diatas telah memenuhi syarat;
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
 - Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan;
 - Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 04.15_123 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Nias Selatan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan Untuk Menandatangani Naskah Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Nias Selatan.
 - Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 04.15_67 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Nias Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Pendidikan, sebagaimana data berikut :

- Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa Umbu Sohahau
- Nama Sekolah : PAUD DESA UMBU SOHAHAU
- Akta Pendirian Sekolah : Akta Notaris Nomor 15 Tanggal 25 Maret 2019
- Alamat Sekolah : Desa Umbu Sohahau Kecamatan Siduaori Kabupaten Nias Selatan
- Kelembagaan : PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

KEDUA

Lembaga pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini Desa Umbu Sohahau sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diatas wajib :

- Menyusun Rencana Umum Pengembangan Sekolah;
- Tunduk dan taat terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan / penyelenggara sekolah lain atau badan swasta lain;

KETIGA

Wajib membuat laporan sekolah dan menyampaikannya kepada Bupati Nias Selatan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA

Apabila ketentuan pada Diktum KEDUA tersebut diatas tidak di laksanakan maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Teluk Dalam
Pada tanggal : 15 Juli 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Nias Selatan,



SISOFOMADA DUHA, S.Pd., MM

Nr. 19760428 200502 1 002

Témbusan disampaikan kepada :

- Bapak Bupati Nias Selatan (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan
- Arsip